

BAB II

PERILAKU KONSUMSI ISLAMI

A. Tinjauan Umum Tentang Konsumsi

konsumsi dalam arti ekonomi adalah semua penggunaan barang dan jasa yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan tujuan manusia mengkonsumsi adalah agar memperoleh kepuasan setinggi-tingginya dan mencapai tingkat kemakmuran dalam arti terpenuhinya berbagai macam keperluan baik kebutuhan pokok, sekunder, barang mewah, maupun kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani.¹

Konsumsi dalam pengertian umum berarti memakai barang-barang hasil produksi. Menurut istilah ekonomi, konsumsi berarti kegiatan menggunakan, memakai, atau menghasilkan barang dengan maksud memenuhi kebutuhan. Faktor yang sangat menentukan terhadap besar kecilnya jumlah pengeluaran untuk konsumsi adalah pendapatan. Semakin besar pendapatan semakin besar pula pengeluaran.²

Dalam menjelaskan konsumsi, kita mengasumsikan bahwa konsumen cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan *maslahah* maksimum. Hal ini sesuai dengan rasionalitas islami bahwa setiap pelaku ekonomi ingin

¹ Prathama Raharja, *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi*, Klaten: PT. Intan Pariwara, 1994. Hal. 81-82.

² Dani fardani, *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi 1a*, Bandung: Angkasa, 2004. Hal. 1.

meningkatkan *masalah* yang diperolehnya. Demikian pula dalam hal perilaku konsumsi, seorang konsumen akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Konsumen merasakan adanya manfaat suatu kegiatan konsumsi ketika ia mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik atau psikis atau material. Di sisi lain, berkah akan diperolehnya ketika ia mengonsumsi barang atau jasa yang diharamkan oleh syari'at Islam.³

Kebutuhan-kebutuhan hidup yang sangat penting bagi kehidupan manusia yang apabila tidak terpenuhi manusia tidak dapat hidup, kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah:

a. Makanan

Makanan dipandang sebagai kebutuhan pokok manusia yang paling penting. Manusia dapat hidup tanpa pakaian dan tempat tinggal dalam kondisi-kondisi tertentu tapi tidak dapat tanpa makanan.

b. Pakaian

Setelah makan, kebutuhan lain yang penting bagi manusia adalah pakaian yang berfungsi melindungi manusia dari panas dan dingin dan agar nampak indah dan bagus kepribadian manusia tersebut.

³Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam, *op.cit.* Hal. 129.

c. Tempat tinggal

Sama halnya dengan makanan dan pakaian, manusia juga membutuhkan tempat berlindung dari kehidupan luar. Oleh karena itu Islam juga telah memberi perhatian terhadap yang satu ini.⁴

Pada umumnya orang-orang berpendapat bahwa kebutuhan pokok manusia terdiri dari tiga macam yaitu: sandang, pangan dan papan. Tanpa terpenuhinya ketiga pokok ini, manusia tidak akan bisa hidup dengan baik. Memang benar ketiganya sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, tetapi sebenarnya masih sebatas pada bentuk materi saja. Dalam pandangan Islam kebutuhan manusia lebih luas dari sekedar ketiga kebutuhan tersebut, karena mereka hanya terkait urusan duniawi semata.

Menurut Asy-Syathibi, rumusan kebutuhan manusia dalam Islam terdiri dari 3 tingkatan, yaitu: kebutuhan *al-dharuriyyah* (yang bersifat pokok, mendasar); kebutuhan *al-hajiyyah* (yang bersifat kebutuhan); dan *at-tahsiniyyah* (bersifat penyempurna, pelengkap).⁵

1. Kebutuhan *Dharuriyyat*

Kebutuhan (*need*) merupakan konsep yang lebih bernilai daripada keinginan (*want*). Keinginan hanya

⁴Afzalur Rahman, *Doktrin ekonomi Islam Jilid II*, Yogyakarta: PT. Dana bakti wakaf, 1995. Hal. 34-36

⁵ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Erlangga, 2009. Hal. 95.

ditetapkan, berdasarkan konsep *utility*, tetapi kebutuhan didasarkan atas konsep *masalah*. Adapun kebutuhan *dharuriyyat* mencakup lima unsur pokok, yaitu: *Hifzh al-Din* (pemeliharaan agama), *Hifzh al-Nafs* (pemeliharaan jiwa), *Hifzh al-Aql* (pemeliharaan akal), *Hifzh al-Nasl* (pemeliharaan keturunan), *Hifzh al-Mal* (pemeliharaan harta).⁶

Lima kebutuhan *dharuriyyat* yang mencakup lima hal diatas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Manusia hanya dapat melangsungkan hidupnya dengan baik jika kelima macam kebutuhan itu terpenuhi dengan baik pula.

2. Kebutuhan *al-hajiyyah*

Kebutuhan *al-hajiyyah* adalah suatu yang diperlukan oleh manusia dengan maksud untuk membuat ringan, lapang dan nyaman dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan kehidupan.

3. Kebutuhan *al-tahsiniyyah*

Kebutuhan *al-tahsiniyyah* dimaksudkan untuk mewujudkan dan memelihara hal-hal yang menunjang peningkatan kualitas kelima pokok kebutuhan mendasar manusia dan menyangkut hal-hal yang terkait akhlak mulia. Dengan kata lain *al-tahsiniyyah* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.⁷

⁶ *Ibid.* Hal. 89.

⁷ *Ibid.* Hal. 96

Dari ketiga kebutuhan manusia diatas, maka konsumsi *dharuriyat* harus lebih diutamakan daripada kebutuhan *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Karena posisi *hajiyyat* dan *tahsiniyat* layak dipenuhi apabila seorang konsumen punya kelebihan uang setelah yang *dharuriyat* telah terpenuhi terlebih dahulu.

Teori ekonomi konvensional menjabarkan kegunaan (*utility*) seperti memiliki barang/jasa untuk kemanfaatan baik dari individu maupun sosial. Kepuasan (*satisfaction*) ditentukan secara objektif. Tiap-tiap orang memiliki atau mencapai kepuasannya menurut ukuran atau kriterianya sendiri. Suatu aktifitas ekonomi untuk menghasilkan sesuatu didorong oleh karena adanya kegunaan dalam sesuatu itu. Jika sesuatu itu dapat memenuhi kebutuhan, maka manusia akan melakukan usaha untuk mengkonsumsi sesuatu itu.⁸

Untuk mengetahui pengertian konsumsi perlu diperhatikan ciri-cirinya, yaitu:

- a. Benda-benda yang dikonsumsi adalah benda ekonomi atau benda yang untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan.
- b. Benda yang dikonsumsi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- c. Manfaat atau nilai ataupun volume benda-benda yang digunakan tersebut akan habis sekaligus atau berangsur-angsur.⁹

⁸ *Ibid.* Hal. 94

⁹ Alam S, *ekonomi untuk SMA dan MA*. Hal. 37.

Dari pengertian di atas, maka barang-barang yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup disebut barang konsumsi.

Barang-barang seperti itu dapat dibedakan menjadi dua macam:

1. Barang primer, maksudnya suatu yang harus terpenuhi untuk menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan agama dan dunia, yang tanpa dengannya kondisi tidak akan stabil.
2. Barang sekunder, yaitu suatu yang menjadi tuntunan kebutuhan, yang tanpa dengannya akan terjadi kesempitan.¹⁰

Adapun tujuan kegiatan konsumsi adalah:

- a. Untuk mengharapakan ridho allah SWT.

Tercapainya kebaikan dan tuntutan jiwa yang mulia harus direalisasikan untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT. Allah telah memberikan tuntunan kepada para hamba-Nya agar menjadikan alokasi dana sebagai bagian dari amal sholeh yang dapat mendekatkan seorang muslim kepada Tuhannya dan untuk mendapatkan surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya.

- b. Untuk mewujudkan kerjasama antaranggota masyarakat dan tersedianya jaminan sosial.

Takdir manusia di dunia ini berbeda-beda, ada yang ditakdirkan menjadi kaya dan sebaliknya. Di antara mereka berada di level pertengahan, sementara yang lain

¹⁰ Jaribah bin Ahmad Al-Harits, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, Penerjemah: Asmuni Solihan Zamakhasyari, Jakarta: KHALIFA (Pustaka Al-Kautsar Grup), 2006. Hal. 152-153.

adalah golongan atas. Ada juga sekelompok masyarakat yang ditakdirkan untuk memperhatikan kehidupan kaum miskin. Para pengambil kebijakan memiliki posisi untuk menanggung kebutuhan mereka, menyelesaikan persoalan mereka, dan bertanggung jawab atas kemiskinan mereka.

- c. Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab individu terhadap kemakmuran diri, keluarga dan masyarakat sebagai bagian aktifitas dan dinamisasi ekonomi.

Islam telah memberi kewajiban adanya pemberian nafkah terhadap beberapa kelompok masyarakat yang termasuk dalam kategori saudara dan yang digolongkan sebagai saudara. Kewajiban memberi nafkah akan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Pribadi yang dibentuk oleh rasa tanggung jawab akan memenuhi nafkah yang dibedakan itu.

- d. Untuk meminimalisasi pemerasan dengan menggali sumber-sumber nafkah.

Media dan sumber nafkah sangat banyak dan beragam. Negara mempunyai kewajiban untuk menjaganya, baik dengan membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan upah, dan juga memenuhi kebutuhan orang-orang yang masih kekurangan. Hal yang sama juga berlaku bagi beberapa orang yang memiliki jabatan khusus, di mana ia harus memberikan gaji secara layak kepada para karyawan.

- e. Supaya negara melakukan kewajibannya terhadap warga negara yang masih miskin.

Negara lebih banyak memiliki kesempatan untuk mengambil peran dengan jalan:

- 1) Menyediakan lapangan kerja bagi para pengangguran.
- 2) Memberi nafkah kepada golongan masyarakat yang tidak memiliki sumber penghasilan serta tidak ada orang yang menjamin nafkahnya,
- 3) Menyediakan pendidikan dan sarana kesehatan secara gratis, karena sesungguhnya penyakit dan kebodohan merupakan musuh bersama suatu bangsa.
- 4) Menyediakan tempat tinggal untuk menampung orang-orang lemah, orang-orang jompo, orang gila dan orang-orang yang terganggu mentalnya.
- 5) Megara harus menanggung masyarakat berkekurangan yang terancam oleh adanya bahaya kelaparan, tertimpa wabah penyakit, kehilangan hak-hak, sarana ibadah dan sebagainya.¹¹

Dari uraian diatas, dikatakan bahwa dalam memahami pengertian konsumsi perlu memperhatikan ciri-ciri konsumsi. Baik dari segi barang konsumsi maupun tujuan kegiatan konsumsi yang hanya bertujuan memenuhi kebutuhan hidup.

¹¹ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Erlangga, 2012. Hal. 88-92.

Apabila suatu barang atau jasa dapat dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan manusia, berarti barang atau jasa tersebut dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

a. Nilai pakai

Nilai pakai adalah kemampuan suatu barang untuk dapat dipakai dalam memenuhi kebutuhan. Misalnya, sebuah buku teks pelajaran ekonomi dapat dipakai oleh seorang siswa untuk dibaca dalam rangka memenuhi kebutuhannya akan ilmu ekonomi. Itu berarti buku tersebut mempunyai nilai pakai. Seorang dokter memberikan jasa dalam menyembuhkan pasien yang sakit. Ini berarti jasa dokter mempunyai nilai pakai. Nilai pakai terdiri dari dua macam, yaitu;

1) Nilai pakai subjektif

Artinya, nilai lain yang diberikan oleh seorang terhadap suatu barang karena barang tersebut dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Karena penilaian ini bersifat individu, maka nilai pakai subjektif suatu barang berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lainnya.

2) Nilai pakai objektif

Artinya, kemampuan suatu barang secara umum untuk dipakai dalam memenuhi kebutuhan manusia. Nilai pakai objektif berlaku namun, karena dilihat dari segi barang itu sendiri. Kita ambil contoh nasi. Nasi di

mata manusia memiliki nilai sama, yaitu dapat digunakan sebagai badan pangan dan memenuhi kebutuhan akan makan.

b. Nilai tukar

Nilai tukar adalah kemampuan suatu barang untuk dapat ditukar dengan barang lain, baik ditukar dengan uang ataupun dengan benda lainnya. nilai tukar terdiri dari dua macam, yaitu:

1) Nilai tukar subjektif

Artinya, nilai tukar suatu barang yang dilihat dari sudut pandang pemiliknya atau orang yang menukarnya. Nilai tukar subjektif ini bersifat individu, sehingga berbeda-beda antara orang yang satu dengan orang lainnya.

2) Nilai tukar objektif

Artinya, nilai suatu barang yang berlaku secara umum. Dengan kata lain, nilai tukar yang dilihat dari sudut pandang barang itu sendiri. Misalnya: pada umumnya orang tidak keberatan untuk mengganti daging ayam dengan daging ikan atau mengganti penggunaan jasa bus menjadi kereta api. Hal ini terjadi karena bus memiliki nilai tukar objektif dengan kereta api.¹²

Jadi, setiap benda atau barang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dikatakan sebagai

¹²tim Abdi Guru, *Ekonomi SMA Untuk Kelas x*, Jakarta: Erlangga, 2004. Hal. 85-87.

barang yang berguna. Dalam hal ini, yang dikenal dengan sebutan nilai pakai. Kecuali untuk memenuhi kebutuhan hidup, suatu barang yang berguna juga dapat ditukarkan dengan barang lain. Oleh karena itu, kegunaan suatu barang dinyatakan dengan nilai tukar.

B. Perilaku Konsumsi

1. Teori Perilaku Konsumen Dalam Ekonomi Islam.

Pada kenyataannya kepuasan dan perilaku konsumen dipengaruhi oleh nilai guna (*utility*) barang dan jasa yang dikonsumsi. Kemampuan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.¹³

Adapun yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah:

- a. Pengaruh Kebudayaan yang mencakup kultur, subkultur, dan kelas sosial.
- b. Pengaruh sosial yang mencakup kultur rujukan (kelompok rujukan), keluarga, peran dan status sosial.
- c. Pengaruh personal yang mencakup usia, tahap daur hidup, jabatan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri.
- d. Pengaruh psikologi yang mencakup motivasi, persepsi, *leaning*, kepercayaan dan sikap.¹⁴

¹³<http://Ippm.universitassazzahra.ac.id/teori-perilaku-konsumen-dalam=perspektif-ilmu-ekonomi-islam/>, Diakses Pada Tanggal 04/07/2014

¹⁴Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana (Prendamedia Group). Hal. 186.

Rasional atau tidaknya seorang konsumen dalam melakukan tindakan konsumsi sangat dipengaruhi oleh:

- a. Tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka cenderung semakin rasional pilihan yang dibuat orang tersebut. Sebaliknya, bila orang tersebut memiliki pendidikan yang rendah, maka seringkali pengambilan keputusan dalam membeli barang tidak rasional.
- b. tingkat kedewasaan. Semakin dewasa seseorang, maka orang tersebut cenderung semakin bijaksana dalam bertindak.
- c. Kematangan emosional. Orang yang mampu mengendalikan diri tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, dapat berfikir secara jernih, dan teliti dalam memilih, sehingga cenderung lebih rasional dalam mengambil keputusan pembelian.¹⁵

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa perilaku konsumen dalam melakukan kegiatan konsumsi dilihat dari segi rasional (akal sehat) dan tindakan (irasional). Adapun dalam melakukan tindakan konsumsi adalah dipandang dari segi tingkat pendidikan, kedewasaan dan kematangan emosional. Selain itu seorang muslim dalam berkonsumsi didasarkan atas beberapa pertimbangan yaitu:

- a. Manusia tidak kuasa sepenuhnya mengatur detail permasalahan ekonomi masyarakat atau negara.

¹⁵ Tim Abdi Guru, *Ekonomi SMA untuk kelas x*, Jakarta: Erlangga, 2004. Hal. 30.

Terselenggaranya keberlangsungan hidup manusia diatur oleh Allah SWT.

- b. Dalam konsep Islam kebutuhan yang membentuk perilaku konsumsi seorang muslim. Di mana batas-batas fisik merefleksikan perilaku yang digunakan seorang muslim untuk melakukan aktifitas konsumsi, bukan dikarenakan pengaruh preferensi semata. Keadaan ini menghindari perilaku hidup yang berlebih-lebihan, sehingga stabilitas ekonomi dapat terjaga konsistensinya dalam jangka panjang. Sebab, perilaku konsumsi yang didasarkan atas kebutuhan akan menghindari dari pengaruh perilaku konsumsi yang tidak perlu.
- c. Dalam berkonsumsi seorang muslim harus menyadari bahwa ia menjadi bagian dari masyarakat. Maka, dalam berkonsumsi dituntut untuk saling menghargai dan menghormati keberadaan sesamanya. Bila keadaan menjadi kesadaran bersama maka akan terbangun kehidupan yang berkeadilan, terhindar dari kesenjangan sosial atau diskriminasi sosial.¹⁶

2. Teori Perilaku Konsumen Dalam Ekonomi Konvensional.

Teori perilaku konsumen mempelajari bagaimana manusia memilih diantara berbagai pilihan yang dihadapinya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Teori perilaku rasional dalam paradigma ekonomi konvensional didasari pada prinsip-prinsip dasar utilitarianisme.

¹⁶ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004. Hal. 167-168.

Perilaku konsumen dalam Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam, Islam mengajarkan bagaimana caranya mengatur konsumsi secara baik sehingga adanya keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran.¹⁷

3. Prinsip Konsumsi Dalam Islam.

Islam menciptakan manajemen konsumsi dalam lima prinsip yang mudah untuk diamalkan:

Prinsip pertama adalah prinsip keadilan. Syarat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak melanggar hukum. Dalam soal makanan dan minuman, yang terlarang adalah darah, daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain nama Allah (Q.S, al-Baqarah, 2:173). Tiga golongan pertama dilarang karena hewan-hewan ini berbahaya bagi tubuh sebab yang berbahaya bagi tubuh tentu berbahaya pula bagi jiwa. Larangan terakhir berkaitan dengan segala sesuatu yang langsung membahayakan moral dan spiritual, karena seolah-olah hal ini sama dengan mempersekutukan Tuhan.¹⁸

Prinsip kedua adalah prinsip kebersihan. Syarat yang kedua ini tercantum dalam kitab suci al-Qur'an maupun sunnah tentang makanan. Harus baik atau cocok untuk

¹⁷<http://Ippm.universitassazzahra.ac.id/teori-perilaku-konsumen-dalam=perspektif-ilmu-ekonomi-islam/>, Diakses Pada Tanggal 04/07/2014

¹⁸ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam Dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005. Hal. 93.

dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Karena itu, tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam segala keadaan. Dari semua yang diperbolehkan makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat.

Prinsip ketiga adalah prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebih-lebihan, yang berarti janganlah makan secara berlebihan.¹⁹

Dalam Al-Qur'an dikatakan:

﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾
(٣١)

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-A'raaf: 31).²⁰

Selanjutnya:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾
(٤٧)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang Telah Allah halalkan

¹⁹Ibid. Hal. 94.

²⁰Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, Al-Jumanatul 'Ali.Hal. 154.

bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (QS. Al-Maidah: 87).²¹

Arti penting ayat-ayat ini adalah kenyataan bahwa kurang makan dapat mempengaruhi pembangunan jiwa dan tubuh, demikian pula jika perut diisi secara berlebih-lebihan tentu akan ada pengaruhnya pada perut, praktik mematangkan jenis makanan tertentu dengan tegas tidak dibolehkan dalam Islam.

Prinsip keempat adalah prinsip kemurahan hati. Dengan menaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Tuhan karena kemurahan hati-Nya. Selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Tuhan dengan keimanan yang kuat dalam tuntunan-Nya, dan perbuatan adil sesuai dengan itu, yang menjamin persesuaian bagi semua perintahnya (Q. S, Al-Maidah 5:96)

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَّعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang

²¹ *Ibid.* Hal. 122.

*lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.*²²

Prinsip *kelima* adalah prinsip moralitas. Bukan hanya dengan makanan dan minuman langsung tetapi dengan tujuan terakhirnya, yakni untuk meningkatkan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terimakasih kepada-Nya setelah makan.

Dengan demikian ia akan merasakan kehadiran ilahi pada waktu memenuhi keinginan-keinginan fisiknya. Hal ini penting artinya karena Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai material dan spiritual yang berbahagia.²³

Menurut Lukman Hakim dalam buku *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, ada beberapa prinsip konsumsi bagi seorang muslim. Prinsip tersebut didasari dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW dan perilaku sahabat, prinsip-prinsip tersebut antara lain:

a. Prinsip syari'ah

1) Memperhatikan tujuan konsumsi

Perilaku konsumsi muslim dari segi tujuan tidak hanya mencapai kepuasan dari konsumsi barang, melainkan berfungsi “ibadah” dalam rangka mendapat

²²Ibid. Hal. 124

²³ Eko Suprayitno, *op.cit*, Hal. 95.

ridha Allah SWT sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-An'am Ayat 162: “ *Katakanlah: Sesungguhnya shalatku, ibadahku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semata alam* ”.²⁴

2) Memperhatikan kaidah ilmiah

Dalam berkonsumsi, seorang muslim harus memperhatikan prinsip kebersihan. Prinsip kebersihan mengandung arti barang yang dikonsumsi harus bebas dari kotoran maupun penyakit, demikian juga harus menyehatkan, bernilai gizi, dan memiliki manfaat tidak memiliki *kemudharatan*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 172: “ Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.”

3) Memperhatikan bentuk konsumsi

Dari konsep ini, fungsi konsumsi muslim berbeda dengan prinsip konvensional yang bertujuan kepuasan maksimum (*maximum utility*), terlepas dari keridhaan Allah atau tidak, karena pada hakekatnya teori konvensional tidak mengenal Tuhan.

²⁴Lukman Hakim, *op.cit*, Hal. 93-94.

b. Prinsip kuantitas

1) Sederhana, tidak bermewah-mewahan

Sesungguhnya kuantitas konsumsi yang terpuji dalam kondisi yang wajar adalah sederhana. Maksudnya, berada di antara boros dan pelit. Kesederhanaan ini merupakan salah satu sifat hamba Allah yang maha pengasih, seperti yang disebutkan dalam firman-Nya, surat Al-Furqan ayat 67: *“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara demikian.”*

2) Kesesuaian antara pemasukan dan konsumsi

Kesesuaian antara pemasukan dan konsumsi adalah hal yang sesuai dengan fitnah manusia dan realita. Karena itu, salah satu aksiomatik ekonomi adalah bahwa pemasukan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen individu. Di mana permintaan menjadi bertambah jika pemasukan bertambah, dan permintaan menjadi berkurang jika pemasukan menurun disertai tetapnya faktor-faktor yang lain.

c. Prinsip prioritas

Prioritas atau urutan konsumsi alokasi harta menurut syari'at Islam, antara lain:

- 3) Untuk nafkah diri, istri, dan saudara
- a) Nafkah diri, manusia diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan diri dan mendahulukannya atas pemenuhan kebutuhan orang lain. hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: *“Mulailah dengan dirimu sendiri. Maka bersedekahlah untuk diri itu. Kelebihan suatu yang kamu miliki adalah untuk keluargamu dan kelebihan selanjutnya adalah untuk para kerabatmu.”*
 - b) Nafkah istri, nafkah harus dipenuhi suaminya karena ikatan dirinya kepada suaminya. Status istri telah menyebabkan ia telah diserahkan kepada suaminya, Konsekuensinya suami lah yang menanggung keperluan (nafkah)nya.²⁵
 - c) Nafkah kerabat, sebab wajibnya nafkah tersebut adalah adanya keharaman untuk memutuskan silaturahmi. Kerabat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:
 - (1) Keturunan dalam kategori ini adalah mereka yang telah dewasa atau masih kecil.
 - (2) Ayah dan Ibu yang termasuk garis keturunan ke atas, nafkah ayah dan ibu wajib dipenuhi oleh anak-anaknyasesyai dengan fifman Allah

²⁵lukman Hakim, *op.cit.* Hal. 94-98.

dalam surat Luqman ayat 15: “*Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik.*”

- (3) Saudara laki-laki dan perempuan serta semua kerabat yang masuk dalam kategori ini.
 - 4) Nafkah bagi pihak yang membantu istri. Dalam mengerjakan pekerjaan rumah, ketika ada orang yang membantu istri maka nafkahnya menjadi tanggung jawab suami dari istri tersebut. Besarnya nafkah tergantung situasi dan kondisi atau kesepakatan, karena merupakan upah atau gaji.
 - 5) Nafkah untuk budak. Pada masa perbudakan, pemilik budak diharuskan untuk memberikan nafkah kepada para budak yang dimilikinya.
 - 6) Pemenuhan kebutuhan pada binatang peliharaan.
- 4) Untuk memperjuangkan agama Allah
- di antara karunia Allah yang diberikan kepada hamba mukmin-Nya adalah karunia berupa harta dan adanya semangat untuk membelanjakan harta itu di jalan yang dibenarkan oleh syari’at. Di antara jalan yang dibenarkan syari.at adalah membelanjakan harta di jalan Allah.
- d. Prinsip Moralitas
- Perilaku konsumsi seorang muslim dalam berkonsumsi juga memerhatikan nilai prinsip *moralitas*, di mana mengandung arti ketika berkonsumsi terhadap

suatu barang, maka dengan rangka menjaga martabat manusia yang mulia, berbeda dengan makhluk Allah lainnya. sehingga dalam berkonsumsi harus menjaga adab dan etika (tertib) yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW.²⁶

C. Kaidah-kaidah Konsumsi.

Konsumen non muslim tidak mengenal istilah halal atau haram dalam masalah konsumsi. Karena itu dia tidak akan mengkonsumsi apa saja, kecuali jika ia tidak bisa memperolehnya, atau tidak memiliki keinginan untuk mengkonsumsinya.

Adapun konsumen muslim, maka dia komitmen dengan kaidah-kaidah dan hukum yang disampaikan dalam syariat untuk mengatur konsumsi agar mencapai kemanfaatan konsumsi seoptimal mungkin, dan mencegah penyelewengan dari jalan kebenaran dan dampak *mudharatnya*, baik bagi konsumen maupun yang selainnya.

Berikut ini beberapa kaidah dalam konsumsi yang terdapat di dalam fikih ekonomi umar *Radhiyallabu Anbu*:

1. Kaidah syariah.

Kaidah ini tidak terbatas pada bentuk konsumsi, namun mencakup tiga bidang yaitu:

²⁶Lukman Hakim, op.cit. Hal.98-99.

- a. Kaidah akidah adalah mengetahui hakekat konsumsi, yaitu bahwa konsumsi sebagai sarana yang dipergunakan seorang muslim dalam menaati Allah SWT.
- b. Kaidah ilmiah adalah bahwa seorang muslim harus mengetahui hukum-hukum syari'ah yang berkaitan dengan apa yang dikonsumsi.
- c. Kaidah amaliah (bentuk konsumsi) adalah kaidah yang merupakan aplikasi dari kedua kaidah yang sebelumnya, maksudnya, memperhatikan bentuk barang konsumsi. Di mana seorang muslim tidak akan mengkonsumsi melainkan yang halal, dan selalu menjahui konsumsi yang haram dan syubhat.

2. Kaidah kuantitas

Tidak cukup bila barang yang dikonsumsi halal, tapi dalam sisi kuantitasnya harus juga dalam batas-batas syari'ah, yang dalam penentuan kuantitas ini memperhatikan beberapa faktor ekonomi sebagai berikut:²⁷

a. Sederhana

Sesungguhnya kuantitas yang terpuji dalam kondisi yang wajar adalah sederhana. Maksudnya, tengah-tengah antara boros dan pelit. Dimana kesederhanaan ini merupakan salah satu sifat hamba Allah SWT.

²⁷Jaribah bin Ahmad Al-Harits, *op.cit.* Hal. 141-144.

- b. Kesesuaian antara konsumsi dan pemasukan
Kesesuaian antara pemasukan dan konsumsi adalah hal yang sesuai dengan fitrah manusia dan realita. Karena itu, salah satu aksiometik ekonomi adalah, bahwa pemasukan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen individu. Dimana permintaan semakin bertambah, dan permintaan menjadi berkurang jika pemasukan menurun, disertai tetapnya faktor-faktor yang lain.
- c. Penyimpanan dan pengembangan
Penyimpanan (menabung) merupakan suatu keharusan untuk merealisasikan pengembangan (investasi). Sebab salah satu hal yang telah dimaklumi, bahwa hubungan antara penyimpanan dan konsumsi adalah kebalikan. Setiap salah satu dari keduanya bertambah, maka berkuranglah yang lain.

3. Memperhatikan prioritas konsumsi

Jenis barang konsumsi dapat dibedakan dalam tiga tingkatan, yaitu:

- a. Primer, maksudnya, sesuatu yang harus terpenuhi untuk menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan agama dan dunia, yang tanpa dengannya kondisi tidak akan stabil, dan seseorang tidak aman dari kebinasaan.²⁸

²⁸Jaribah bin Ahmad Al-Harits, *op.cit.* Hal. 144-152.

- b. Sekunder, yaitu sesuatu yang menjadi tuntutan kebutuhan, yang tanpa dengannya akan terjadi kesempitan, namun tidak sampai pada tingkatan primer.
 - c. Tersier, yaitu sesuatu yang tidak sampai pada tingkat kebutuhan primer dan bukan pula sebagai kebutuhan sekunder, namun hanya sebagai pelengkap dan hiasan.
4. Kaidah sosial

Yang dimaksudkan kaidah ini adalah mengetahui faktor-faktor sosial yang berpengaruh dalam kuantitas dan kualitas konsumsi, dimana yang terpenting di antaranya dapat kami sebutkan sebagai berikut:

a. Umat

Sesungguhnya saling keterkaitan dan saling se penanggung merupakan salah satu ciri dasar umat Islam, baik individu maupun kelompok.

b. Keteladanan

Umar *radbiyallahu Anbu* selalu melakukan pengawasan perilaku konsumsi para individu yang menjadi panutan umat agar tidak menyeleweng pola konsumsi mereka, sehingga terjadi penyelewengan dalam umat karena mengikuti mereka.

c. Tidak membahayakan orang lain

Seorang muslim wajib menjauhi perilaku konsumtif yang mendatangkan *mudharat* terhadap orang lain, baik secara

langsung maupun tidak, terlebih jika bermudharat bagi banyak orang.²⁹

5. Kaidah lingkungan

Yang dimaksud lingkungan disini adalah bumi dan apa saja yang terdapat padanya. Lingkungan ini memiliki pengaruh besar dalam perilaku konsumsi. Karena itu, sering terjadi perubahan pola konsumsi karena mengikuti perubahan lingkungan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi tersebut bisa bersifat materi maupun non materi.

6. Larangan mengikuti dan meniru

Adalah dilarang seorang muslim mengikuti pola konsumtif yang buruk, baik pola tersebut bagi kaum muslimin maupun bagi orang-orang kafir.³⁰

D. Etika Konsumsi Islami..

Konsumsi berlebih-lebihan, yang merupakan ciri khas masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, dikutuk dalam Islam dan disebut dengan *israf* (pemborosan) atau *tabdzir* (menghamburkan harta tanpa guna). *Tabdzir* berarti mempergunakan harta dengan cara yang salah, yakni untuk tujuan-tujuan yang terlarang seperti penyuapan, hal-hal yang melanggar hukum atau dengan cara yang tanpa aturan. Setiap kategori ini mencakup beberapa jenis penggunaan harta yang hampir sudah menggejala pada masyarakat yang konsumtif. Pemborosan berarti

²⁹Jaribah bin Ahmad Al-Harits, *op.cit.* Hal. 153-163.

³⁰Jaribah bin Ahmad Al-Harits, *op.cit.* Hal. 164-166.

penggunaan harta secara berlebih-lebihan untuk hal-hal yang melanggar hukum dalam hal seperti makanan, pakaian, tempat tinggal atau bahkan sedekah. Islam menganjurkan pola konsumsi dan penggunaan harta secara wajar dan berimbang, bersikap moderat tidak kikir dan juga tidak boros. Konsumsi yang melampaui tingkat moderat (wajar) dianggap *israf* dan tidak disenangi Islam.

Salah satu ciri penting dalam Islam adalah tidak hanya mengubah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, tetapi juga menyajikan kerangka legislatif yang perlu untuk mendukung dan memperkuat tujuan-tujuan yang diharapkan dan menghindari penyalahgunaannya. Ciri khas Islam ini juga memiliki daya aplikatif terhadap kasus orang yang terlibat dalam pemborosan atau *tabdzir*. Dalam hukum (fikih) Islam, orang semacam itu seharusnya diberi batasan-batasan tertentu, dan bila dianggap perlu, dibebaskan dari tugas mengurus harta miliknya sendiri. Dalam pandangan syari'at dia seharusnya diperlakukan sebagai orang yang tidak mampu dan seharusnya orang lain ditugaskan untuk mengurus hartanya selaku wakilnya.³¹

Etika Islam dalam hal konsumsi adalah sebagai berikut:

1. Tauhid (*unity* atau kesatuan)

Dalam perspektif Islam, kegiatan konsumsi dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah SWT.

³¹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007. Hal. 33.

Sehingga senantiasa berada dalam hukum-hukum Allah (syariah). Karena itu, orang mukmin berusaha mencari kenikmatan dengan menaati perintah-perintahnya dan memuaskan dirinya sendiri dengan barang-barang dan anugerah-anugerah yang dicipta Allah untuk manusia.

2. Adil (*equilibrium* atau keadilan)

Islam memperbolehkan manusia untuk menikmati berbagai karunia kehidupan dunia yang disediakan Allah. Pemanfaatan atas karunia Allah tersebut harus dilakukan secara adil sesuai dengan syariat, sehingga disamping mendapat keuntungan material, ia juga sekaligus merasakan kepuasan spiritual.

3. *Free will* (kehendak bebas)

Alam semesta adalah milik Allah yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sepenuhnya dan kesempurnaan atas mahluk-mahluknya. Manusia diberi kekuasaan untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuannya atas barang-barang ciptaan Allah.

4. Amanah (*responsibility* atau pertanggungjawaban)

Manusia adalah khalifah penguasaan amanah Allah. Manusia diberi kekuasaan untuk melakukan tugas kekhalifahannya ini dan untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya atas ciptaan Allah.

5. Halal

Dalam kerangka acuan Islam, barang-barang yang dapat dikonsumsi hanyalah barang-barang yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kesucian, keindahan serta akan menciptakan kemaslahatan untuk umat baik secara material maupun spiritual.

6. Sederhana

Islam sangat melarang perbuatan yang melampaui batas (*israf*), termasuk pemborosan dan berlebih-lebihan (bermewah-mewahan). Yaitu membuang-buang harta dan menghambur-hamburkannya tanpa faedah serta manfaat dan hanya memperturutkan nafsu semata.³²

³² M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011. Hal. 141-144.